BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG
HONORARIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJIDAGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN 2016

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Masjid Agung At-Taqwa, sebagai Masjid Agung Kabupaten dalam peningkatan pembinaan mental keagamaan, ukhuwah Islamiah, Syi'ar Islam dan peningkatan kualitas keimanan perlu diberikan Honorarium Khusus kepada Imam Besar, Imam Pembantu. Muadzin Tetap, Muadzin Pembantu, Khatib Jum'at, Penceramah Dalam Sumatera, Penceramah Luar Sumatera, Imam Shalat Tarawih Ramadhan, Bilal Tarawih Ramadhan, Penceramah Tarawih Ramadhan, Penceramah/Kultum Dzuhur Ramadhan, Guru TPQ, SATPAM, dan Petugas Kebersihan/Cleaning Service dan Petugas Taman pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pemberian Honorarium kepada pegawai Non PNS pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmpr 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 27 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016.
11. Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 028/286/2015 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG HONORARIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas Iangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Syari'at Islam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syari'at IslamKabupaten Aceh Tenggara.
5. Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Unit Pelaksana Teknis Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Honorarium adalah besaran imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai Non PNS melebihi standar Honorarium pegawai Non PNS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara karena kelebihan jam kerja dan beban kerja pada umumnya.

BAB II

PENERIMA HONORARIUM

Pasal 2

1) Honorarium diberikan kepada pegawai non PNS yang secara nyata bertugas dan telah termuat di dalam daftar gaji pegawai non PNS di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane kabupaten Aceh Tenggara.
2) Honorarium diberikan kepada:
   a. ImamBesar;
   b. Imam Pembantu;
   c. Muadzin;
   d. Muadzin Pembantu;
   e. Khatib Jum'at;
   f. Penceramah Dalam Sumatera;
   g. Penceramah Luar Sumatera;
   h. Imam ShalatTarawih Ramadhan;
   i. Bilal Tarawih Ramadhan;
   j. Penceramah Tarawih Ramadhan;
   k. Penceramah/Kultum Zuhur;
   l. GuruTPQ;
   m. Satpam;
   n. Petugas kebersihan/Cleaning Service;
   o. Petugas Taman;
   p. Operator Listrik;

q. Operator Air;

r. Operator Sound System.

BAB III
BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

1) Besaran Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Non PNS sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Imam Besar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan;

b. Imam Pembantu Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

c. Muadzin Tetap sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

d. Muadzin Pembantu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

e. Khatib Jum'at Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per jum'at

f. Penceramah Dalam Sumatera Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per pertemuan.

g. Penceramah Luar Sumatera Rp.2 5.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per pertemuan.

h. Imam Shalat Tarawih Ramadhan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per pertemuan.

i. Bilal Tarawih Ramadhan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)per pertemuan.

j. Penceramah Tarawih Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per pertemuan.

k. Penceramah/Kultum Zuhur Ramadhan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan.

1. Guru TPQ Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

m. Satpam Rp,1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

n. Petugas kebersihan/ Cleaning Service Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

o. Petugas Taman Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan

p. Operator Listrik Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

q. Operator Air Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

r. Operator Sound System Rp.l.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

2) Honorarium Khusus Pegawai Non PNS sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun 2016.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 4

1) Honorarium diberikan pada setiap minggu pertama bulan berikutnya.

2) Pembayaran honorarium dilakukan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Desember 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 37